



**PRISIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE*) OLEH BANK
DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh

Ahmad Fadhillah¹⁾, Zainal Asikin²⁾ & Lalu Parman³⁾

^{1,2,3}Universitas Mataram

Email: 1ahmaddila.af@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan dan menganalisis prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) oleh bank pasca lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengalihkan kewenangan bank Indonesia kepada lembaga OJK dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban bank dalam pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan penafsiran yang terdiri dari penafsiran teleologis, sistematis dan autentik. Dengan menggunakan penafsiran tersebut untuk membangun argumentasi hukum yang disusun secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) oleh bank dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah serta pengelolaan risiko Pencucian Uang, pemeliharaan data, pengkinian dan pemantauan transaksi keuangan serta pelaporan terhadap transaksi keuangan mencurigakan atau menyimpang kepada PPATK. Kemudian untuk mendukung ketentuan prinsip mengenal nasabah oleh bank sebagai penyedia jasa keuangan agar lebih efektif maka bagi setiap penyedia jasa keuangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan prinsip mengenal nasabah tersebut dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan UU TPPU, Peraturan Kepala PPATK dan POJK No. 23 tahun 2019

Kata Kunci: Prinsip, Mengenal Nasabah, Bank, Tindak Pidana & Pencucian Uang.

PENDAHUALUAN

Keberhasilan suatu perusahaan dalam Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan untuk menyimpan dana-dananya dan sebagai tempat untuk mendapatkan dana melalui kredit serta kegiatan jasa lainnya yang diberikan oleh bank. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu *white collar crime* sehingga diperlukan upaya pencegahan yang sangat dinamis dan terus

berkembang mengikuti pola kejahatan pencucian uang yang makin sulit diselidiki sehingga diperlukan berbagai pihak seperti pihak pemberi jasa keuangan, pihak OJK dan PPATK serta lembaga penegak hukum dalam pencegahannya. Perbankan yang merupakan sentral transaksi dan lembaga keuangan yang berpotensi memberikan kemudahan dalam bertransaksi kepada para pelaku tindak pidana pencucian uang baik dalam menyimpan maupun bertransaksi sesama pelaku *money laundering*. Menyangkut kewaspadaan negara dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dewasa ini menjadi fakta global melalui infrastruktur finansial internasional yang beroperasi selama 24 jam sehari.



Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar negara. Gerakan itu disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkan.

Cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah tersebut dibidang perbankan atau perusahaan jasa keuangan lain lebih dikenal dengan nama *Know Your Customer Principles* (*KYC Principles*) dan Bank Indonesia sebagai regulator telah mengeluarkan ketentuan mengenai KYC tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pada tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003. Sebagai pedoman pencegahan terhadap pencucian uang, Bank Indonesia membuat PBI No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum serta PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Bagi Terorisme Bagi Bank Umum.

Pasal 55 (2) menyatakan bahwa “Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.” Sehingga melahirkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal No. 22/POJK.4/2014 dalam pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa: “prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal.” Sehingga peraturan ini jelas hanya berlaku di sektor pasar modal, karena antara lembaga pasar modal dan lembaga perbankan memiliki tugas dan fungsi serta produk yang berbeda.

Vol.13 No.10 Mei 2019

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat ketidakpastian tentang prinsip mengenal nasabah oleh bank dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang karena terjadinya kekaburan norma hukum antara UU Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 pasal 7 Huruf c angka (3) karena batasan tentang dan sejauh mana bank dalam mengenal nasabah dalam aspek kehati-hatian bank yang meliputi prinsip mengenal nasabah hanya menyebutkan “pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) oleh bank dalam UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang?

Tujuan penelitian terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan serta konsep dari prinsip mengenal nasabah dalam perbankan di Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang serta perkembangannya sesuai UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bank apabila terjadi tindak pidana pencucian uang yang diakibatkan kelalaian dan tidak diterapkannya prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*)

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak yang berminat untuk memakai, memperdalam, dan melakukan analisis atas Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your*



Customers Principles), baik dari sudut teori maupun praktik yang berkembang dan bentuk pertanggungjawaban Bank terhadap tindak pidana yang diakibatkan dari kelalaian dalam penerapan prinsip mengenalnasabah tersebut.

2. Manfaat Teoritis Memberikan masukan terhadap wacana yang sedang berkembang terhadap peraturan-peraturan di bidang Prinsip Pengenalan Nasabah (Know YourCustomers Principles) pada Perbankan.

LANDASAN TEORI

Konsep Mengenal Nasabah

Bank dalam menjalankan usahanya tersebut diatas harus menerapkan prinsip kehati-hatian, terlebih lagi dalam perkembangan usaha perbankan yang semakin maju maka akan selalu diikuti dengan berbagai bentuk kejahatan yang semakin canggih pula. Salah satu prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh bank adalah kebijakan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*). Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Dalam lingkungan perbankan, pencegahan pencucian uang didukung oleh OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk mendukung tindakan pencegahan terjadinya pencucian uang di Indonesia. Peraturan tersebut seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /Pojk.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 /Seojk.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

a. Pengertian Bank

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam pasal 1 ayat (5) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.”

Konsep Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Bahwa Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan sedang *strafbaar* berarti “dapat di hukum”, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan “sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh kerana kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat hukum itu sebenarnya, perbuatan atau tindakan.

Moeljatno mengemukakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan



kejadian itu, ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat di ancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka di pakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menuju kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian. Terkait rumusan pertama yang dikemukakan Moeljatno tersebut membicarakan perbuatan pidana (*Criminal Act*), sedangkan yang kedua merupakan pertanggung jawaban pidana (*Criminal Liability*), dan kemudian ketiga yaitu cara penjatuhan pidana itu dilaksanakan (*Criminal Procedur*).

Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money laundering” yang berarti pencucian uang. Para ahli hukum mendefinisikan pencucian uang (money laundering) berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Welling. “*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal application of income, and that disguises that income to make it appear legitimate*”

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (*follow up crime*). Kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense*, *core crime*, atau *unlawful actvity*, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang untuk kemudian diproses melalui pencucian uang.

Obyek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, bahwa *money laundering* dimulai dengan adanya uang haram atau uang kotor *dirty money*. Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara yaitu:

1. Melalui pengelakan pajak (*tax evasion*).
2. Memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Dalam UU No. 8 tahun 2010 yaitu Pasal 2 yang menyebutkan obyek pencucian uang yang dihasilkan dari tindak pidana pokoknya yaitu

tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, dan prostitusi.

Proses Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan proses pencucian uang yaitu tahap *Placemen*, *Layering*, dan *Integration*. Tahap-tahap tersebut merupakan proses dalam melakukan menghalalkan uang yang haram tersebut.

Penempatan (*Placemnt*)

Placemnt yaitu tahap pemilik uang hasil dari tindak pidana untuk didepositokan ke dalam sistem keuangan (*finacial system*). Karena uang itu sudah masuk sistem keuangan perbankan, maka uang tersebut secara otomatis masuk ke sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan disuatu bank dapat lagi dipindahkan ke bank lain maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan tetapi juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau Internasional. Jadi *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

Transfer (*layering*)

Layering yaitu upaya untuk mentransferkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyediaan jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Sehingga *layering* akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tertentu.

Menggunakan harta kekayaan (*Integration*)

Integration yaitu upaya menggunkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean*



money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah upaya negara dalam mencegah terjadinya tindak pidana uang dalam hal ini di sektor perbankan dengan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan UU Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 Pasal 7 Huruf c yaitu “pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: angka (3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang”

METODE PENELITIAN

Jenis normatif

Penelitian normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan prospektif hukum.

Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. *Ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang untuk mengungkapkan kandungan filosofis yang ada dalam undang-undang tersebut, sehingga dapat disimpulkan ada tidaknya benturan filosofis dalam undang-undang. Seperti Pasal 7 Huruf c ayat (3) UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK Kaitanya dengan prinsip mengenal nasabah yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/Pojk.01/2017 tentang Penerapan Program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 32 /Seojk.03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan

- b. Pendekatan historis (*historical approach*) yaitu pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofis aturan dari waktu ke waktu. Seperti dalam rencana penelitian ini melihat kembali sejarah pembentukan lembaga perbankan di Indonesia dan pembentukan Undang-Undang Perbankan dan UU OJK serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip mengenal nasabah dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dari waktu ke waktu.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji. Seperti buku-buku, Jurnal, Tesis, Desertasi dan karya ilmiah lainnya.

Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini bahan-bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum berupa :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, undang-undang nomor



10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU NO 7 tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /Pojk. 01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 32 /Seojk. 03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: contohnya adalah Kamus Hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.

Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan tehnik studi dokumentasi dengan cara menghimpun dan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /Pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 32 /Seojk. 03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Perbankan.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan

penafsiran. Penafsiran yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu:

- a. Penafsiran sistematis jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula. Dalam usulan penelitian ini prinsip mengenal nasabah dalam pasal 7 Huruf c angka (3) Harus sama dengan prinsip mengenal nasabah pada pasal berikutnya seperti UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK
- b. Penafsiran teleologis yaitu mencari tujuan dan maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam usulan penelitian ini mencari tujuan dan maksud dari prinsip mengenal nasabah dalam Pasal 7 Huruf c angka (3) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Dengan menggunakan penafsiran tersebut untuk membangun argumentasi hukum atau lebih dikenal konstruksi hukum sebagai suatu kenyataan yang disusun secara deduktif menyimpulkan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Perbankan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melalui kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini bank juga telah

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Pembahasan mengenai sistem perbankan di Indonesia ini mencakup permasalahan: 1) asas, fungsi dan tujuan perbankan, 2) jenis-jenis dan usaha bank, 3) perizinan, pemilikan dan bentuk-bentuk hukum bank, 4) persyaratan dan prosedur pendirian bank.

Jenis bank dari segi tugas

Dijelaskan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992, berdasarkan dari segi tugasnya bank dikategorikan menjadi tiga jenis:

- a. Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
- b. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti yang diketahui kegiatan perbankan termasuk mengumpulkan dana dari masyarakat, memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat, lain dari itu juga termasuk pemindahan dana antar pihak, penyimpanan barang berharga dan jasa bank lainnya. Bank umum kini dikenal juga sebagai bank komersil (*commercial bank*).
- c. Bank Sentral, yaitu bank milik negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Jadi bank sentral

bertugas untuk menjaga tingkat inflasi agar terkendali untuk mengoptimalkan perekonomian dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Dengan kata lain bank sentral bertugas juga mengatur kebijakan moneter negara, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia bank sentral dikenal sebagai Bank Indonesia.

Untuk lebih mendetail tugas Bank Indonesia bisa dijelaskan dalam tiga bentuk yakni:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Implementasi dari kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menetapkan suku bunga.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang memberikan persetujuan untuk penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem transfer dana, sistem kliring, sistem pembayaran berbasis kartu dan sistem pembayaran lainnya.
3. Mengawasi bank umum lainnya dalam mendorong efektivitas kebijakan moneter. Setelah menetapkan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, pelaksanaannya akan berada di tangan bank umum lainnya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Tugas BPR hanya terbatas pada penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito dan penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja atau kredit perdagangan.

Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal



2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengemukakan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resmi yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Perbankan di atas tidak ada penjabarannya secara resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank secara resmi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.

Rahasia Bank

Rahasia bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, baik bank sebagai *entity* dan pihak terafiliasi, termasuk pegawai dan manajemen bank yang bersangkutan wajib mengetahui mengenai pengaturan rahasia bank ini, untuk menghindari sanksi pidana dan atau sanksi administratif serta sanksi sosial dari masyarakat. Bagi pihak nasabah, mengenai rahasia bank perlu diketahui karena janga sampai pengaturan rahasia bank ini dianggap sebagai hal yang dapat mempersulit permintaan informasi, terutama melalui sarana informasi. Sedangkan bagi pihak-pihak lainnya termasuk instansi dan atau badan pemeritahan, pengetahuan rahasia bank ini diperlukan untuk memahami posisi bank berkaitan dengan permintaan informasi yang mungkin diminta menyangkut suatu rahasia bank.

Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles (KYCP)) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. (Sitompul, 2004, hlm. 29.)

Perkembangan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan.

1) Prinsip Mengenal Nasabah atau *know your customer principle (KYC)* sudah dikenal oleh para Penyedia Jasa Keuangan, khususnya Perbankan, dalam melakukan bisnisnya dengan dasar sebagaimana di atur oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesian No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 juni 2001 tentang Pelaksanaan PRINSIP Mengenal Nasabah dan telah di ubah dngan Peraturan Bank Indonesia No3/23/ PBI/2001 tanggal 19 desember 2001 tentang Perbahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) dan terakhir di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tanggal 01 juli 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang didalamnya memuat mengenai ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi “KYC” berubah menjadi terminologi “CDD/Customer Due Dilligence”.



2) "Implementasi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Bank harus sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11 /28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/31 /DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum serta peraturan OJK tersebut merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank Umum dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme." Akan tetapi dalam perkembangannya lahir POJK No.23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/pojk.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagai reulasi dan pedoman standar anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Fungsi PPATK sebagai Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) memegang peran utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antara instansi atau lembaga yang terlibat dalam upaya menegakkan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Artinya dalam langkah penceahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang PPATK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan lebih dalam membantu aparat penegak hukum, walaupun tidak termasuk kepada lembaga yang melakukan penyidikan, karena berdasarkan rekomendasi PPATK untuk menemukan barang bukti yang akan diproses aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan ataupun KPK.

2. Fungsi PPATK ini sangat penting karena merupakan salah satu *entry point* (pintu masuk) untuk membongkar kasus/praktik pencucian uang. Prinsip ini mirip atau semajcam

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Financial Intelligence Unit yang diberikan otoritas sebagai lembaga yang dapat menyelidiki keluar masuk/mutasi atau suatu transaksi keuangan yang dapat menggunakan system keuangan dan perbankan, sehingga berfungsi strategis dalam pemberantasan praktik pencucian uang baik secara *preventif* maupun *represif*.

Prinsip mengenal Nasabah Oleh Bank Menurut UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK) sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang (UU) No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki regulasi terhadap penyalahgunaan tindak pidana pencucian uang dalam Dunia perbankan.

Prinsip mengenal nasabah, tidak sekadar berarti mengenal nasabah secara harfiah tetapi prinsip mengenal nasabah ini menginginkan informasi yang lebih menyeluruh di samping identitas nasabah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan sampai pada tahap *due diligence* atau proses penilaian terhadap nasabah secara mendalam, baik kepada nasabah baru maupun lama tentang asal dana atau sumber dana yang dimilikinya yang disimpan atau akan disimpan di bank, serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada lembaga OJK dan PPATK.

Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Dalam UU Perbankan juga mengatur tentang tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51. Pengaturan tersebut tujuannya adalah untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan bank di masyarakat karena bank mempunyai peran yang penting untuk masyarakat dan negara.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang-



Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah).

Ketentuan tindak pidana dalam UU Perbankan mempunyai dua fungsi yaitu untuk mencegah (*preventif*) dan mengembalikan keadaan seperti semula (*represif*). Dengan mengetahui peraturan pidananya, seseorang akan mengurungkan niatnya untuk berbuat kejahatan terhadap bank. Apabila seseorang melakukan kejahatannya akan di hukum pidana dengan menerapkan ketentuan pidana UU Perbankan.

Pertanggungjawaban bank dalam pelanggaran prinsip mengenal nasabah.

Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan pengelolaan bisnisnya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Sebagai salah satu realisasi prinsip kehati-hatian, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah atau prinsip *Know Your Customer* (KYC).

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Prinsip mengenal nasabah oleh perbankan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai upaya Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan

transaksi yang mencurigakan dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dibidang perbankan dengan dukungan dari bank indonesia, PPATK dan lembaga OJK sebagai lembaga pengawas dibidang jasa keuangan perbankan, sehingga mencegah pelaku kejahatan pencucian uang yang melakukan pencucian uang dengan cara Penempatan (*Placemnt*), Transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan (*Integration*).

2. Pertanggungjawaban Bank dalam pelanggaran prinsip mengenal nasabah yaitu bahwa penyedia jasa keuangan (Bank) yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK, maka penyedia jasa keuangan tersebut yang melakukan pelanggaran kewajiban dikenakan sanksi administratif dengan mengacu Peraturan Kepala PPATK dan Peraturan OJK tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran kewajiban Pelaporan. Yang terdiri dari sanksi teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan dan sanksi denda.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Kejahatan Tindak pidana pencucian uang semakin berkembang sehingga diperlukan prinsip mengenal nasabah oleh bank yang dapat mengakomodir dan mencegah permasalahan kejahatan tersebut, tentunya dalam hal ini adalah kerja sama bank dengan kementerian dalam negeri dalam hal ini Dirjen Kependudukan Dan Catatan Sipil yang menerbitkan identitas nasabah sehingga dengan kerja sama tersebut dapat menilai kevalidan suatu data calon nasabah mengingat banyak kartuidentitas ganda dan ilegal serta Bank dalam penerapan prinsip mengenal nasabah dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional untuk harus benar-benar memiliki analisis yang baik terhadap calon



nasabahnya.

2. Agar terhindar dari perbuatan yang merugikan korporasi akibat terjadinya tindak pidana pencucian uang disektor jasa keuangan maka perlu membuat standar prinsip kehati-hatian Bank serta membangun sistem pengawasan yang ketat guna menghindari terjadinya tindak pidana pencucian uang dan perlunya sanksi yang tegas untuk pegawai bank yang tidak menerapkan standar atau prinsip kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 3
- [2] Yusuf Muhammad dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. 1 (Jakarta, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program) (NLRP). 2010, hlm. 24.
- [3] Philips Darwin, *Money Laundering: cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang*, Sinar Ilmu, Cet. ke I, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 1
- [4] Indonesia, *Peraturan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*, PBI No.3/10/ PBI/2001. LN No.78 Tahun 2001, TLN No.4107.
- [5] <https://kbbi.web.id/bank> diakses pada tanggal 15 maret 2019.
- [6] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 181
- [7] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan IX, Reneka Cipta, Jogjakarta, 2015, hlm. 59.
- [8] Amiruddin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Genta Publishing, Jogjakarta, 2015, hlm. 4-5.
- [9] Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian. Op.cit*, hlm. 13
- [10] Philips Darwin, *Op.Cit*, hlm. 41
- [11] Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm. 5
- [12] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.
- [13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan XII, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 137
- [14] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit*, Amiruddin dan H. Zainal Asikin hlm.164-165
- [15] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 166
- [16] Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 165-166
- [17] Hermansyah, *Op.Cit*, hlm, 19
- [18] Nur Nugroho, Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, *Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016*, hlm. 136-137.
- [19] Khairu, Muhammad Siregar, Marlina, *Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang*, jurnal, Mercatoria Vol. 4 No. 1 tahun# 2011, Hlm. 41.
- [20] <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbank/ Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx>, diakses pada minggu 03 november 2019.
- [21] Nur Nugroho, Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, *Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016*, hlm. 136-137.
- [22] Khairu, Muhammad Siregar, Marlina, *Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang*, jurnal, Mercatoria Vol. 4 No. 1 tahun# 2011, Hlm. 41.
- [23] Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang*, Jurnal, E-Jurnal



Yudia Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Mei-
Agustus 2013, Hlm.20

- [24]PPATK, *KYC sebagai Peran Perbankan dalam Pemberantasan TPPU*, http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/968/kyc-sebagai-peran-perbankan-dalam-pemberantasan-tppu.html, akses 9 Oktober 2019.